

Kewenangan Lembaga-Lembaga Penerbit Surat Keterangan Waris di Indonesia: Sebuah Perbandingan Pasca Penghapusan Penggolongan Penduduk

Muchammad Kawtsar¹, Hening Hapsari Setyorini²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, muchammadkawtsar@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Indonesia

ABSTRACT

This research analyses the authority of institutions issuing Surat Keterangan Waris (SKW) before the abolition of the population classification rules and afterwards. The research conducted here uses doctrinal legal research methods. The result of the research is that before the abolition of population classification in Indonesia, people made SKW in accordance with their respective population groups based on Article 111 paragraph (1) letter c of PMNA 3/1997. After the abolition of population classification by the Population Administration Law and the issuance of Permen ATR / BPN 16/2021, there is a unification of institutions authorized to issue SKW. As a result, people are now free to choose any institution to process the SKW. The abolition of population classification shows the need to establish a National Inheritance Law that is not based on population classification, but in accordance with the spirit of the Indonesian Nation, namely Pancasila.

Keywords	Certificate of Inheritance; Population Classification; Inheritance Law
Cite This Paper	Kawtsar, M., & Setyorini, H. H. (2025). Kewenangan Lembaga-Lembaga Penerbit Surat Keterangan Waris di Indonesia: Sebuah Perbandingan Pasca Penghapusan Penggolongan Penduduk. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> June 9, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Kawtsar, muchammadkawtsar@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Pada saat seseorang meninggal dunia, Ia meninggalkan harta benda yang ada. Harta benda yang ditinggalkan dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Peristiwa peralihan harta benda demikian dinamakan dengan pewarisan. Pewarisan sendiri merupakan peralihan hak atas harta benda dikarenakan pemegangnya telah meninggal dunia.¹ Peristiwa pewarisan dapat terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata). Oleh karena itu, jika tidak ada peristiwa seseorang meninggal dunia, tidak dapat terjadi pewarisan. Pewarisan diatur lebih lanjut mengenai ketentuan serta pelaksanaannya oleh

¹ Siti Maghfirotn Ni'mah, (2019), Peralihan Hak Milik Tanah Waris dalam Hukum Islam, Media Iuris, 2 (2), 217-231.

hukum waris. Hukum waris merupakan pedoman berupa aturan-aturan pelaksanaan peralihan harta kekayaan dan dampak terhadap ahli waris atas harta tersebut.² Peristiwa pewarisan dalam pelaksanaannya mengandung tiga perihal yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris merupakan pihak yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris merupakan pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Harta warisan merupakan hak, kewajiban serta harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.³

Berdasarkan penjabaran di atas, pewarisan baru terjadi ketika ada pihak yang meninggal dunia. Apabila tidak ada pihak yang meninggal dunia, maka pewarisan tidak terjadi dan tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa unsur yang menjadi kunci terjadinya peristiwa pewarisan yaitu sebagai berikut:⁴

1. Adanya pihak yang meninggal dunia.
2. Adanya pihak yang masih hidup dan memiliki hubungan dengan pihak yang meninggal dunia, sehingga berhak atas harta kekayaannya.
3. Adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pihak yang meninggal dunia berbentuk aktiva dan/atau pasiva.

Pewarisan dalam pelaksanaannya bisa didapatkan ahli waris dengan dua cara menurut KUHPerdota yaitu secara *ab intestato* (undang-undang) dan secara *testamentair* (wasiat). Warisan secara *ab intestato* disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdota bahwa menurut undang-undang pihak yang berhak atas harta kekayaan pewaris adalah yang sedarah, baik menurut undang-undang dan di luar perkawinan serta pasangan yang hidup terlama.⁵ Berdasarkan KUHPerdota, terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yaitu sebagai berikut:⁶

1. Golongan pertama terdiri atas pasangan yang hidup terlama serta anak atau keturunan.
2. Golongan kedua terdiri atas orang tua atau saudara sedarah.
3. Golongan ketiga terdiri atas keluarga garis lurus ke atas.
4. Golongan keempat terdiri atas paman serta bibi sampai derajat keenam dan dihitung dari pewaris atau saudara kakek dan nenek.

Selanjutnya, warisan secara *testamentair* berdasarkan Pasal 899 KUHPerdota didapat karena adanya penunjukkan melalui surat wasiat. Penunjukkan melalui surat wasiat dilakukan oleh pewaris saat dirinya masih hidup. Ia akan menyatakan bahwa harta kekayaan yang ditinggalkan nanti dialihkan kepada penerima wasiat, sehingga mereka berhak dan menjadi ahli waris.⁷

Hukum waris yang mengatur perihal pewarisan masih berbeda-beda di Indonesia. Hal yang membedakan adalah hukum waris diterapkan serta disesuaikan dengan penggolongan penduduk. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah menurut adat, menurut perdata, dan menurut Islam.⁸ Perbedaan hukum waris sesuai dengan penggolongan penduduk ini terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan Pasal 163

² Dewi Noviarni, (2021), Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia, 'Aainul Haq, 1 (1), 62-75.

³ Hukumonline, 2023, Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata, diambil Mei 26, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.

⁴ Nadhila Rianda Karissa, (2022), Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6 (4), 1-8.

⁵ Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

⁶ Irma Devita Purnamasari, 2012, Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdota, diambil Mei 26, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>.

⁷ Olga Abigail Sugama, (2023), Hukum Waris Indonesia dengan Testament dalam Dunia Elektronik ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound, 7 (2), 2199-2203.

⁸ Hukumonline, 2022, Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia, diambil Mei 26, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.

Indische Staatsregeling (selanjutnya disingkat menjadi 'IS') yang dibuat oleh Belanda telah menggolongkan penduduk di Indonesia menjadi 3 (tiga) yaitu golongan Eropa atau Jepang, golongan bumiputera atau Indonesia asli, dan golongan timur asing.⁹ Penggolongan penduduk ikut diatur dalam *Staatsblaad-staatsblaad* mengenai catatan sipil untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, golongan Indonesia asli beragama Islam, dan golongan Indonesia asli beragama Kristen.¹⁰

Penggolongan penduduk demikian turut berpengaruh kepada peristiwa pewarisan di mana telah ditentukan lembaga masing-masing golongan ketika hendak mengurus dokumen bukti sebagai ahli waris. Menurut hukum berlaku di Indonesia terdapat 4 (empat) dokumen untuk seseorang membuktikan diri sebagai ahli waris yaitu surat wasiat, putusan pengadilan, penetapan hakim atau Surat Keterangan Waris (selanjutnya disingkat menjadi 'SKW').¹¹

SKW merupakan dokumen yang berisi pernyataan serta kebenaran seseorang bahwa dirinya memang ahli waris dan memiliki hak untuk mendapat harta kekayaan dari pewaris. SKW sendiri berisi mengenai identitas pewaris, proses terjadi pewarisan karena pewaris meninggal dunia, ada atau tidaknya perkawinan, ada atau tidaknya perjanjian kawin, ada atau tidaknya anak/keturunan, identitas para ahli waris, besar bagian waris yang diterima ahli waris, dan keterangan ada atau tidaknya surat wasiat dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹² SKW menjadi pegangan serta bukti bagi ahli waris bahwa mereka punya hak atas harta kekayaan pewaris untuk melakukan perbuatan hukum atasnya.

Penerbitan SKW di Indonesia tidak berada dalam satu lembaga yang sama, sehingga ahli waris harus mendatangi lembaga sesuai dengan penggolongan penduduk mereka sebagaimana diatur pada *Staatsblaad-staatsblaad* dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat menjadi 'PMNA 3/1997'). Berdasarkan aturan tersebut, ahli waris sesuai penggolongan penduduk masing-masing dapat membuat SKW di lembaga-lembaga sebagai berikut:¹³

1. Warga negara Indonesia atau penduduk asli membuat Surat Keterangan Ahli Waris disaksikan 2 (dua) orang saksi serta dikuatkan legalitasnya oleh Kelurahan dan Camat sesuai domisili meninggalnya pewaris.
2. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa membuat SKW di hadapan notaris.
3. Warga negara Indonesia keturunan Timur Asing membuat SKW di Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disingkat menjadi 'BHP').

Perbedaan lembaga-lembaga yang berhak menerbitkan SKW berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia ini dihapus oleh Pemerintah dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat menjadi 'Permen ATR/BPN 16/2021').¹⁴ Penghapusan penggolongan penduduk ini memiliki

⁹ Dewi Fortuna Limurti, (2022), Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 8 (1), 191-218.

¹⁰ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, hlm. 79.

¹¹ *Ibid.*

¹² F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia, hlm. 231-232.

¹³ Wahyu Hadis, (2018), Peran Balai Harta Peninggalan dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab di Yogyakarta, 2 (3), 441-458.

¹⁴ Sari Else Priyanti, (2019), Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Keterangan Waris, 1 (4), 226-247.

tujuan yang baik yaitu menghapus diskriminasi di Indonesia, tetapi berakibat pula terhadap kewenangan lembaga-lembaga penerbit SKW di Indonesia. Sebab, dengan dihapusnya penggolongan penduduk menjadikan tidak dikenal kembali golongan-golongan bumiputera, Eropa, Jepang, Tionghoa, dan Timur Asing lain. Selain itu, penghapusan penggolongan penduduk berdampak terhadap perlunya penyatuan hukum waris di Indonesia. Oleh karena itu, akan dikaji lebih lanjut dengan mengangkat judul, “Kewenangan Lembaga-Lembaga Penerbit Surat Keterangan Waris di Indonesia (Perbandingan Sebelum dan Pasca Penghapusan Penggolongan Penduduk)”.

Adapun permasalahan-permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kewenangan lembaga-lembaga penerbit surat keterangan waris sebelum dan pasca dihapusnya penggolongan penduduk? 2. Bagaimana dampak terhadap lembaga-lembaga penerbit surat keterangan waris pasca dihapusnya penggolongan penduduk?

METODE

Penelitian yang dilakukan disini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode ini akan mengkaji secara sistematis aturan-aturan tertulis yang mengatur mengenai surat keterangan waris. Aturan-aturan tertulis yang akan digunakan berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan didukung penjelasannya oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal serta sumber dari internet. Data sekunder demikian akan diteliti dengan alat studi kepustakaan, sehingga bahan-bahan mengenai surat keterangan waris nantinya dikumpulkan serta dilakukan penelaahan. Seusai bahan-bahan ditelaah, maka akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap solusi permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Lembaga-Lembaga Penerbit Surat Keterangan Waris Sebelum dan Pasca Penghapusan Penggolongan Penduduk

Adanya penggolongan penduduk di Indonesia berawal sejak zaman penjajahan Belanda di mana masing-masing penduduk yang mendiami suatu wilayah akan berlaku hukum yang berbeda. Orang Belanda yang datang ke Indonesia tunduk kepada hukum negaranya, sehingga antara orang pribumi dengan orang Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda. Oleh karena itu, aturan sedari zaman Belanda yang masih ada hingga sekarang adalah penggolongan penduduk.¹⁵ Apabila melihat secara umum, ketentuan mengenai penggolongan penduduk tidak sejalan dengan semboyan daripada negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Aturan yang terdapat dalam Pasal 131 dan 163 IS ini dinilai bersifat diskriminatif dan masih terdapat juga aturan lain yang bersifat sama yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Staatsblad 1849 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946).
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa (Staatsblad 1917 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946).
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Staatsblad 1920 jo. Staatsblad 1927).
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Staatsblad 1933 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939).

¹⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, 2022, *Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia*, diambil Mei 27, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993/>.

Sisi diskriminatif demikian dapat dilihat lebih lanjut ketika Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA 03/1997 mengatur mengenai lembaga-lembaga penerbit SKW sesuai dengan penggolongan penduduk masing-masing. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) lembaga yang berwenang menerbitkan SKW yaitu lurah/camat, notaris, dan BHP. Ketiga lembaga penerbit SKW ini masing-masing membuat SKW berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia. Golongan WNI keturunan pribumi terdiri dari orang-orang pemeluk kepercayaan Islam serta orang-orang yang tunduk kepada hukum adat. Pada golongan ini, Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Surat Pernyataan Ahli Waris kemudian diperkuat legalitasnya oleh kepala desa dan camat sesuai tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Golongan WNI keturunan Eropa, Jepang, Timur Asing Tionghoa, dan orang-orang pemeluk kepercayaan kristen. Pada golongan ini, SKHW dibuat oleh notaris sesuai permintaan ahli waris. Golongan keturunan Timur Asing bukan Tionghoa yang terdiri dari orang-orang Arab, Bangladesh, India, dan Pakistan. Pada golongan ini, SKW dibuat serta dikeluarkan oleh BHP.¹⁶

Perbedaan lembaga penerbitan SKW menjadikan penggolongan penduduk tidak sama sekali mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan pendapat dari Von Savigny bahwa suatu negara idealnya memiliki kesesuaian dengan kepribadian bangsa.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan pendapat Von Savigny, Indonesia mempunyai identitas sebagaimana terdapat dalam Pancasila sila ke-5. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dengan mengundang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 atau dalam Bahasa Indonesia adalah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Tujuan pemerintah mengundang undang-undang ini adalah supaya lebih efektif serta menjamin hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi, sehingga Indonesia dapat tentram.¹⁸

Pemerintah turut pula mengundang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disingkat menjadi 'UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis') untuk memberi tanda bahwa Indonesia betul-betul serius hendak memberikan persamaan hak dan kewajiban di muka hukum sebagaimana pesan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Berangkat dari UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pemerintah merubah UU Adminduk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU Adminduk yang telah dirubah menjadikan penggolongan penduduk di Indonesia menjadi dihapus, sehingga warga negara tidak lagi diketahui golongan atau keturunannya dan hanya mengenal Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Beberapa peraturan yang dicabut oleh UU Adminduk adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Staatsblad 1849 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946).
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Tionghoa (Staatsblad 1917 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946).
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Staatsblad 1920 jo. Staatsblad 1927).
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Staatsblad 1933 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939).

¹⁶ Wahyu Hadis, (2018), Peran Balai Harta ..., 441-458.

¹⁷ M. Zulfa Aulia, (2020), Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, Undang: Jurnal Hukum, 3 (1), 201-236.

¹⁸ Mukmin Muhammad, 2021, *Human Rights Law (Perspektif HAM dalam Hukum Positif)*, Yogyakarta: Samudra Biru, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26.

Pasca dihapusnya penggolongan penduduk di Indonesia, maka warga negara yang hendak membuat SKW tidak lagi memperhatikan golongan penduduk mereka. Warga negara bebas hendak menentukan lembaga mana yang ingin digunakan untuk menerbitkan SKW. Hal ini tentu berpengaruh kepada kewenangan lembaga-lembaga penerbit di mana masing-masing tidak lagi membuat SKW berdasarkan penggolongan penduduk. Dengan adanya penyamarataan dalam pembuatan SKW tersebut membawa kepada pemikiran untuk perlunya menyatukan lembaga-lembaga penerbit SKW ini. Tujuan daripada penyatuan lembaga tersebut adalah demi efektifitas bagi warga negara dalam membuat SKW.

Keberagaman lembaga yang mengeluarkan SKW tentu memiliki konsekuensi hukum tersendiri apabila produk hukum yang dihasilkan menimbulkan masalah hukum. Berbeda kewenangan dan fungsi dari masing-masing lembaga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.²⁰ Hal ini seperti SKW yang dikeluarkan oleh lurah/camat mungkin memiliki kekuatan hukum yang berbeda dibandingkan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh notaris. Perbedaan ini dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa warisan, terutama jika terjadi perselisihan antar ahli waris mengenai keabsahan SKW yang diberikan.

Keberagaman tersebut juga dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang yang pada akhirnya memperlambat proses penyelesaian warisan. Misalnya, seorang ahli waris mungkin perlu mendapatkan persetujuan dari beberapa lembaga yang berbeda yang masing-masing memiliki prosedur dan persyaratan administrasi sendiri. Kondisi ini tidak hanya menambah beban birokrasi tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya korupsi dan manipulasi data. Wujud mengatasi hal ini diperlukan harmonisasi aturan dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik, agar proses penerbitan SKW menjadi lebih efisien dan konsisten.²¹ Kebebasan warga negara dalam membuat SKW menjadi terang setelah diundangkannya Permen ATR/BPN 16/2021 yang mengubah ketentuan PMNA 3/1997. Pada permen dimaksud disebutkan bahwa SKW yang dulunya diterbitkan di lembaga yang berbeda sesuai penggolongan penduduk sekarang tidak lagi berlaku.²² Pemerintah telah menyatukan atau menyeragamkan warga negara untuk bebas membuat SKW pada lembaga manapun.

Dampak Terhadap Lembaga-Lembaga Penerbit Surat Keterangan Waris Pasca Dihapusnya Penggolongan Penduduk

SKW berfungsi sebagai landasan hukum untuk menuntut hak-hak tertentu terkait benda atau hak kebendaan yang termasuk dalam harta warisan. Akta ini sangat penting karena memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan pewaris mencakup berbagai jenis harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak serta yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak yang dapat diwariskan meliputi hak atas kendaraan, uang tunai, deposito, emas, dan saham. SKW bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset bergerak milik pewaris dapat didistribusikan dengan adil kepada ahli waris. Sementara, benda tidak bergerak mencakup hak atas properti seperti tanah dan bangunan. SKW terhadap benda tidak bergerak memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin bahwa aset-aset tersebut dapat dialihkan secara sah kepada pihak yang berhak.²³

²⁰ Victoria Pasari Putri, (2019), Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat, *Notaire*, 2 (3), 389-403.

²¹ *Ibid*.

²² Ery Agus Priyono, (2022), Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris, *Notaire*, 5 (3), 469-484.

²³ Letezia Tobing, 2013, Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak, diambil Mei 27, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712/>.

SKW juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai bukti otentik yang berguna dalam berbagai keperluan administratif dan legal seperti pengurusan balik nama sertifikat tanah, pengambilan deposito di bank atau klaim atas saham.²⁴ Dengan adanya SKW, ahli waris memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan hak-hak mereka di hadapan pihak ketiga, termasuk lembaga perbankan, kantor pertanahan, dan instansi terkait lainnya. Secara keseluruhan, SKW tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris tetapi juga mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, semua pihak dapat mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebelumnya terdapat perbedaan lembaga yang berwenang mengeluarkan SKW bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan kerumitan karena pihak yang berhak mengeluarkan SKW berbeda-beda, seperti lurah/camat, notaris, dan BHP, tergantung pada golongan penduduk.²⁶ Hadirnya Permen ATR/BPN 16/2021 menjadikan terjadinya unifikasi peraturan dalam pembuatan SKW. Sekarang aturan tersebut berlaku seragam untuk semua golongan penduduk tanpa memandang perbedaan sebelumnya. Peraturan baru ini menetapkan bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan SKW adalah lurah/camat, notaris, dan BHP, berlaku secara umum tanpa memandang golongan penduduk.

Peraturan terbaru ini diharapkan bagi masyarakat Indonesia tidak lagi mengalami kebingungan dalam proses pembuatan SKW. Unifikasi ini memberikan kemudahan bagi seluruh golongan penduduk untuk memahami proses hukum yang berlaku. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga mereka dapat menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ini kepada kerabat dan lingkungan mereka. Pemahaman yang baik tentang hukum waris dan prosedur pembuatan SKW akan membantu mencegah terjadinya sengketa warisan di kemudian hari serta memastikan hak-hak ahli waris terlindungi dengan baik.

Kebebasan warga negara untuk memilih sendiri lembaga yang akan menerbitkan SKW memiliki dampak signifikan terhadap lembaga-lembaga penerbit SKW. Salah satu dampaknya adalah lembaga-lembaga tersebut kehilangan kewenangan eksklusif yang sebelumnya dimiliki berdasarkan golongan penduduk.²⁷ Sekarang, kewenangan untuk menerbitkan SKW telah merata di antara berbagai lembaga seperti lurah/camat, notaris, dan BHP, tanpa memandang golongan penduduk dari ahli waris yang bersangkutan. Perubahan ini membawa konsekuensi penting bagi sistem hukum waris di Indonesia yaitu muncul kebutuhan untuk mengembangkan hukum waris nasional yang tidak lagi mendasarkan aturan-aturannya pada golongan penduduk. Pembentukan hukum waris nasional yang komprehensif dan inklusif menjadi penting untuk mengakomodasi keragaman masyarakat Indonesia serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara.²⁸

Hukum waris nasional ini diharapkan dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang selama ini ada dan menyederhanakan proses administrasi waris, sehingga lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat luas.²⁹ Selain itu, hukum waris yang seragam akan

²⁴ Yulies Tiena Masriani, (2022), Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah sebagai Bukti Hak, *Jurnal USM Law Review*, 5 (2), 539-552.

²⁵ Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 9.

²⁶ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Dewi Fortuna Limurti, (2022), Urgensi Hukum Waris..., 191-218.

²⁹ Ahmad Hidayat, (2020), Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan, *Jurnal Judiciary*, 9 (1), 12-25.

membantu mengurangi potensi konflik antar golongan penduduk serta memastikan bahwa hak-hak ahli waris dapat terlindungi secara adil dan merata. Adanya unifikasi aturan penerbitan SKW dan pembentukan hukum waris nasional, diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih mudah dalam mengurus warisan. Hal ini juga akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam proses pewarisan, serta memfasilitasi penyebaran informasi hukum yang akurat dan bermanfaat di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, langkah-langkah ini akan berkontribusi pada peningkatan keadilan sosial dan kepastian hukum di Indonesia.

Pancasila memiliki semangat kekeluargaan yang berarti menghargai dan menghormati perbedaan tanpa menghilangkannya. Prinsip ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. Penerapan hukum yang seragam (unifikasi) pada masyarakat yang sangat majemuk seperti di Indonesia bisa menimbulkan ketidakadilan, sama seperti menerapkan hukum yang beragam pada masyarakat yang homogen.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa menciptakan unifikasi hukum di Indonesia adalah tantangan besar karena sifat pluralistik masyarakat dan hukum yang ada. Oleh karena itu, penghormatan terhadap perbedaan yang muncul dari kemajemukan harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan Hukum Waris Nasional. Penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk mampu mengakomodasi keberagaman ini, sehingga dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.³¹

Pada konteks ini, Hukum Waris Nasional harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memiliki sistem hukum yang terpadu dan penghormatan terhadap adat serta tradisi yang berbeda-beda di berbagai daerah. Langkah ini tidak hanya akan mencegah terjadinya ketidakadilan tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati dan menghargai keragaman yang ada. Dengan demikian, Hukum Waris Nasional yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan semangat kekeluargaan Pancasila, menyediakan kerangka hukum yang adil dan merata, serta mengayomi seluruh lapisan masyarakat Indonesia sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Ini akan membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan harmonis, di mana setiap warga negara merasa dilindungi dan dihargai dalam proses pewarisan.

PENUTUP

Sebelum penghapusan penggolongan penduduk di Indonesia, masyarakat membuat Surat Keterangan Waris (SKW) sesuai dengan golongan penduduk masing-masing berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c PMNA 3/1997. Setelah penghapusan penggolongan penduduk oleh UU Administrasi Kependudukan dan terbitnya Permen ATR/BPN 16/2021, terjadi penyatuan lembaga yang berwenang mengeluarkan SKW. Dampaknya, masyarakat sekarang bebas memilih lembaga mana saja untuk mengurus pembuatan SKW. Penghapusan penggolongan penduduk ini menunjukkan perlunya pembentukan Hukum Waris Nasional yang tidak didasarkan pada penggolongan penduduk, tetapi sesuai dengan semangat Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keabsahan penerbitan SKW. Pertama, disarankan agar lembaga yang berwenang untuk menerbitkan SKW adalah notaris. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan autentik, sehingga memberikan jaminan legalitas yang tinggi. Dokumen-dokumen autentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila sewaktu-waktu diperlukan di pengadilan. Adanya SKW yang diterbitkan oleh notaris, segala bentuk perselisihan atau

³⁰ Hukumonline, 2024, 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat, diambil Mei 27, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>.

³¹ Divani Khaira Anggistya, (2023), Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatic, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1 (1), 48-60.

sengketa hukum terkait warisan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, disarankan juga agar SKW tidak hanya diberikan kepada ahli waris, tetapi juga kepada kreditur. Langkah ini bertujuan agar kreditur mendapatkan informasi yang jelas mengenai status debitur yang telah meninggal dunia serta mengetahui nama-nama ahli warisnya. Berangkat dari informasi yang tertera di dalam SKW tersebut, kreditur dapat memenuhi hak-haknya dengan meminta sisa pembayaran kredit kepada para ahli waris yang namanya tercantum dalam SKW. Hal ini akan membantu mengurangi potensi konflik antara kreditur dan ahli waris. Selain itu, juga memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban finansial yang ada. Adanya kedua saran tersebut, diharapkan proses pengelolaan dan penyelesaian warisan dapat berjalan lebih lancar, transparan, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Mukmin. (2021). *Human Rights Law (Perspektif HAM dalam Hukum Positif)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nita, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Tehupeiory, Aartje. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Wicaksono, F. Satriyo. (2011). *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.

Artikel Jurnal

- Anggistya, Divani Khaira. (2023). Negara Hukum Pancasila dalam Konsepsi Prismatik. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1 (1), 48-60.
- Aulia, M. Zulfa. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*. 3 (1), 201-236.
- Hadis, Wahyu. (2018). Peran Balai Harta Peninggalan dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab di Yogyakarta. 2 (3), 441-458.
- Hidayat, Ahmad. (2020). Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan. *Jurnal Judiciary*. 9 (1), 12-25.
- Karissa, Nadhila Rianda. (2022). Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 6 (4), 1-8.
- Limurti, Dewi Fortuna. (2022). Urgensi Hukum Waris Nasional Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 8 (1), 191-218.
- Ni'mah, Siti Maghfirotun. (2019). Peralihan Hak Milik Tanah Waris dalam Hukum Islam. *Media Iuris*. 2 (2), 217-231.

- Noviarni, Dewi. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. 'Aainul Haq. 1 (1), 62-75.
- Masriani, Yulies Tiena. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review. 5 (2), 539-552.
- Priyanti, Sari Else. (2019). Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Keterangan Waris. 1 (4), 226-247.
- Priyono, Ery Agus. (2022). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris. Notaire. 5 (3), 469-484.
- Putri, Victoria Pasari. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat. Notaire. 2 (3), 389-403.
- Sugama, Olga Abigail. (2023). Hukum Waris Indonesia dengan Testament dalam Dunia Elektronik ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound. 7 (2), 2199-2203.

Website

- Hukumonline. 2023. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata. Diambil Mei 26, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.
- Irma Devita Purnamasari, 2012, Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata, diambil Mei 26, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/>.
- Hukumonline, 2022, Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia, diambil Mei 26, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2022, Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia, diambil Mei 27, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-lt5979a0202a993/>.
- Letezia Tobing, 2013, Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak, diambil Mei 27, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak-cl4712/>.
- Hukumonline, 2024, 3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat, diambil Mei 27, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-kewarisan-adat-lt6302e0a5c7e43/>.